



SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 170/01 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025
BUPATI SUKOHARJO

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Sukoharjo Nomor 100/616 tanggal 16 Maret 2026 perihal Penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Sukoharjo dan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sukoharjo Nomor 170/03 Tahun 2026 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Mulai Tanggal 2 Maret Sampai Dengan Tanggal 20 April 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo telah menjadwalkan pembahasannya LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Sukoharjo;
- b. bahwa dalam rangka memperlancar pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Sukoharjo, perlu membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 5);
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 5);

- Memperhatikan : 1. Surat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo :
- a. Surat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sukoharjo
 Nomor : 01/A/FPDIP/III/2026
 Tanggal : 16 Maret 2026
 Perihal : Usulan Personil Pansus LKPJ ATA 2025.
 - b. Surat Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sukoharjo
 Nomor : 139/F-Gerindra/III/2026
 Tanggal : 16 Maret 2025
 Perihal : Usulan Anggota Pansus LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025.
 - c. Surat Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sukoharjo
 Nomor : 042/FPG/III/2026
 Tanggal : 9 Maret 2026
 Perihal : Pengajuan Personil Panitia Khusus LKPJ ATA 2025.
 - d. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Sukoharjo
 Nomor : 04/U-APK/FPKS/III/2026
 Tanggal : 4 Maret 2026
 Perihal : Usulan Anggota Panitia Khusus LKPJ ATA 2025
 - e. Surat Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional DPRD Kabupaten Sukoharjo
 Nomor : 26/FAKN/III/2026
 Tanggal : 12 Maret 2026
 Perihal : Usulan Nama Anggota Pansus LKPJ ATA 2025.
2. Usul, saran dan pendapat pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukoharjo hari Rabu tanggal 25 Maret 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk 3 (tiga) Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Sukoharjo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Panitia Khusus I membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Sukoharjo Bidang Hukum dan Pemerintahan;
 2. Panitia Khusus II membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Sukoharjo Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
 3. Panitia Khusus III membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Sukoharjo Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
- KEEMPAT : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan yang selanjutnya untuk ditetapkan menjadi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang berupa Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk disampaikan kepada Bupati Sukoharjo.
- KELIMA : Jadwal waktu pembahasan Panitia Khusus sesuai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 Maret 2026

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

NURJAYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Panitia Khusus DPRD Kab. Sukoharjo.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN RAPAT RISALAH DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN SUKOHARJO,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

TRI HARMADI, SIP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750301 199603 1 002

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 170/01 Tahun 2026
Tanggal : 25 Maret 2026

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	SUTOYO	Ketua Merangkap Anggota	Komisi II/F. PDI Perjuangan
2.	RIZAL BENNY DIKTA, SE	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Komisi IV/ F. Partai Gerindra
3.	PARWANTO MULYO SAPUTRO, S.Psi., MM	Anggota	Komisi I/F. PDI Perjuangan
4.	SUGENG PRASADJA, S.M, M.M	Anggota	Komisi II/F. PDI Perjuangan
5.	PRADISTYA FIQRI BAGASKORO	Anggota	Komisi I/F. PDI Perjuangan
6.	ANTON PURWO SAPUTRO	Anggota	Komisi II/F. PDI Perjuangan
7.	DIDIK DWI RAHARJO, ST	Anggota	Komisi I/F. PDI Perjuangan
8.	H. NIKOLAUS RONI SETIAWAN, SH	Anggota	Komisi I/ F. Partai Gerindra
9.	GLORRY HIMAWAN, SH.	Anggota	Komisi IV/F. Partai Golkar
10.	WISANGGENI INDRA AJI KUSUMA, SH	Anggota	Komisi I/F. Partai Golkar
11.	WIDOYO	Anggota	Komisi I/F. PKS
12.	YONIOR WAHYU APRISA, S.Pd	Anggota	Komisi I/F. Amanat Kebangkitan Nasional
13.	H. PARMUJO, SH., MH	Anggota	Komisi I/F. Amanat Kebangkitan Nasional

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

NURJAYANTO

Lampiran II : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 170/01 Tahun 2025
Tanggal : 25 Maret 2026

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	DAHONO MARLIANTO, SE, MM	Ketua Merangkap Anggota	Komisi II/F. PDI Perjuangan
2.	SUPARDIYANTO, SH	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Komisi III/F. Amanat Kebangkitan Nasional
3.	WAWAN PRIBADI, S.Sos., M.Si	Anggota	Komisi III/F. PDI Perjuangan
4.	H. IDRIS SARJONO, SH	Anggota	Komisi III/F. PDI Perjuangan
5.	JAKA TRIYATNO, SE	Anggota	Komisi III/F. PDI Perjuangan
6.	BAMBANG SANTOSO, SE, MM	Anggota	Komisi III/F. PDI Perjuangan
7.	SRI MULYANI	Anggota	Komisi III/F. PDI Perjuangan
8.	MARIA KRISTUTININGSIH, S.Pd	Anggota	Komisi III/F. PDI Perjuangan
9.	YOSHUA SINDHU RIYANTO, SH, MH	Anggota	Komisi II/ F. Partai Gerindra
10.	WAWAN BUDI SETIANTO, ST	Anggota	Komisi III/F. Partai Gerindra
11.	JAKA WURYANTA, SH	Anggota	Komisi III/F. Partai Golkar
12.	H. MACHMUD LUTFI HUZAIN, ST	Anggota	Komisi II/ F. Partai Golkar
13.	Hj. SITI ZAKIYATUN NI'MAH, SE	Anggota	Komisi II/F. PKS
14.	TITO SETIYO NUGROHO, ST	Anggota	Komisi III/F. PKS
15.	H. SUHARDI, SE, M.Si	Anggota	Komisi II/F. Amanat Kebangkitan Nasional

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

NURJAYANTO

Lampiran III : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 170/01 Tahun 2026
Tanggal : 25 Maret 2026

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	SLAGEN ABU GORDA, SE, MM	Ketua Merangkap Anggota	Komisi I/F. PDI Perjuangan
2.	H. AGUS SUMANTRI, SH, SpN, MM	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Komisi IV/F. Partai Golkar
3.	H. DANUR SRI WARDHANA, ST	Anggota	Komisi IV/F. PDI Perjuangan
4.	H. SUTOMO, SE	Anggota	Komisi II/F. PDI Perjuangan
5.	DEBORA MELANI RIAN ASTUTI, A.Md.Kep.	Anggota	Komisi IV/F. PDI Perjuangan
6.	ENDANG SRI SUGIYANTI, SH	Anggota	Komisi IV/F. PDI Perjuangan
7.	Hj. ARTIYANA RIRIN YUANAWATI	Anggota	Komisi IV/ F. PDI Perjuangan
8.	IWAN GUNARTO, SE	Anggota	Komisi II/ F. PDI Perjuangan
9.	RADITYA WISNU WARDANA, SE	Anggota	Komisi IV/F. Partai Gerindra
10.	Hj. SUMIYATI, SE	Anggota	Komisi IV/F. PKS
11.	H. SUHARDI, SE., M.Si	Anggota	Komisi II/F. Amanat Kebangkitan Nasional
12.	H. SUNOTO, SH	Anggota	Komisi III/F. Amanat Kebangkitan Nasional
13.	REZA RIZKY RAMADHAN, S.Tr.Par.	Anggota	Komisi IV/F. Amanat Kebangkitan Nasional

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

NURJAYANTO